BABI PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat pada masa ini telah meningkatkan persaingan di antara semua perusahaan untuk keberlanjutan dan kelangsungan hidup mereka. Merajalelanya industri terkini yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharuskan mengungkapkan pembukuannya untuk kepentingan para investor mendapatkan informasi keuangan dalam mengambil keputusan. Penyajian laporan keuangan guna memperoleh informasi terkait finansial perusahaan karena menjadi elemen penting bagi para pihak berkepentingan untuk mengukur baik buruknya perusahaan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan sangat dibutuhkan bagi para penanam modal, pemerintah, kreditur serta para pemangku kepentingan lainnya dan bagi pihak internal seperti manajemen dan pemilik perusahaan. Apabila perusahaan melakukan pelaporan keuangan tepat waktu setiap akhir periode akan berdampak baik bagi perusahaan tersebut, jika sewaktu-waktu pihak berkepentingan membutuhkan laporan tersebut sudah tersedia untuk disampaikan. Investor akan menjadikan laporan keuangan sebagai parameter dalam berinyestasi untuk menilai kelayakan perusahaan dari efisiensi waktu menyajikan laporan keuangan. Jika penyerahan laporan keaungan yang diaudit tidak dilakukan sesuai pada waktunya, maka akan memakan waktu terlalu lama yang berdampak negatif bagi para investor dalam berinvestasi karena lamanya waktu dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan.

Laporan keuangan sangat berguna bagi pihak berkepentingan jika disajikan secara akurat dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan berlaku. Operasi audit yang lama dalam penyajian laporan keuangan menyebabkan audit delay. Atas adanya keterlambatan tersebut menimbulkan para investor semakin ragu untuk menanamkan modalnya sehingga berpengaruh terhadap nilai saham di bursa. Maka dari itu, investor menyimpulkan adanya penyajian laporan keuangan yang diaudit yang lambat menjadi suatu perkara bagi emiten dan menunjukkan pengendalian internal yang buruk sehingga auditor dalam penyelesaian auditor membutuhkan waktu lebih lama (Ginanjar et al., 2019).

Sebagai halnya tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

29/POJK.04/2016 terkait kewajiban kepada lembaga atau emiten yang sudah

tercatat di bursa efek untuk menyajikan laporan keuangan dalam kurun waktu

sedikitnya 120 hari sesudah berakhirnya tahun buku. Selain itu menurut peraturan

Nomor 29/POJK.04/2016 yang tertuang di pasal 19 berisikan wewenang Otororitas

Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif bagi setiap perusahaan publik atau

emiten yang melanggar, dimana laporan keuangan tidak dapat disajikan sesuai

dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan baru untuk mempermudah

perusahaan terbuka menjaga kinerja dan menstabilisasi pasar modal yang tertuang

pada Nomor 20/SEOJK.04/2021 mengenai ketentuan tenggat dalam menyajikan

laporan keuangan tahunan bagi perusahaan publik atau emiten diberikan

perpanjangan dua bulan dari batas tenggat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berawal batas waktu yang seharusnya diwajibkan menyajikan laporan keuangan

pada bulan Maret 2021 menjadi Mei 2021, dan seharusnya mewajibkan penyajian

laporan keuangan pada bulan April 2021 menjadi Juni 2021. Meskipun Bursa Efek

Indonesia (BEI) telah mengeluarkan kebijakan baru untuk mempermudah

perusahaan terbuka terkait pelaporan penyajian informasi keuangan sesuai jangka

waktu yang ditetapkan, faktanya tetap ditemukan adanya keterlambatan dari

beberapa perusahaan sejak tanggal yang dibatasakan dalam penyajian laporan

keuangan tahunan yang diaudit.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan per 31 Desember 2020 terdapat 52

emiten terlambat menyajikan informasi keuangan tahunannya. Emiten tersebut

diketahui sampai dengan 30 Juni 2021 masih belum memberikan informasi

keuangan. Mengacu keputusan II.6.1 Peraturan Nomor I-H yang telah ditetapkan

Bursa Efek terkait denda administrasi, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh

bursa terkait peringan tertulis II serta denda Rp50.000.000 kepada 52 emiten yang

belum memberikan laporan keuangan yang diaudit (Liputan6, 2021). Faktanya

hingga bulan Juli 2021 masih terdapat 2 emiten yang didirikan Menteri BUMN

Erick Thohir milik Grup Mahaka yang belum menyajikan laporan keuangan yaitu

PT. Mahaka Media Tbk.(ABBA) dan PT. Mahaka Radio Integra Tbk.(MARI)

mendapatkan penalti dari BEI karena terdaftar belum menyajikan laporan keuangan

Yuni Munawaroh, 2022

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, AUDIT TENURE, LEVERAGE, DAN

tahunan yang telah diaudit. Bursa Efek Indonesia mengeluarkan sanksi surat peringatan III serta denda sebesar Rp150.000.000 untuk setiap emiten tersebut. Tidak hanya dua perseroan tersebut yang belum menyajikan informasi keuangan yang diaudit sebati atas ketetapan yang berlaku, masih ditemukan 47 emiten yang belum juga menyajikan laporan keuangan hingga Juli 2021 terkait sanksi yang dijatuhkan menunjuk atas ketetapan II.6.1 Nomor I-H Peraturan Bursa dengan mengeluarkan peringatan III dan total denda sebesar Rp150.000.000 karena belum melakukan penyajian laporan keuangan yang diaudit tahun buku 2020 sebati atas rentang waktu yang sudah ditetapkan (idxchannel, 2021).

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dalam keterlambatan penyajian laporan keuangan yang diaudit. Berikut informasi yang diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Menyajikan Laporan keuangan yang diaudit Tahun 2018-2020

Laporan keuangan per	Tanggal penyajian	Jumlah perusahaan
31 Desember	laporan keuangan	
2018	29 Juni 2019	10
2019	2 Juni 2020	64
2020	31 Mei 2021	88

Sumber: data diolah dari www.idx.id

Bersumber tabel diatas dan fenomena terkait perusahan atau emiten yang lalai dalam penyajian laporan keuangan yang diaudit dari rentang waktu yang ditetapkan, terdapat 2 entitas dari subsektor *advertising, printing,* dan media dan 1 emiten dari subsektor perdagangan eceran yang terlambat menyajikan laporan keuangan yang diaudit. Emiten tersebut diantaranya PT. Mahaka Media Tbk.(ABBA), PT. Mahaka Radio Integra Tbk.(MARI) dan PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO).

Tabel 2. Daftar Entitas Subsektor Advertising, Printing, Media dan Perdagangan Eceran Yang Telat Menyajikan Informasi Keuangan Auditan Tahun 2018-2020

No	Nama Perusahaan	Tahun	Total Aset	Tanggal Penyajian LK	Jumlah Hari Keterlambatan
1.	PT Mahaka	2018	518.345.276.089	27 Maret 2019	86 hari
	Media Tbk.	2019	412.910.587.469	29 Mei 2020	150 hari
		2020	221.649.284.169	25 Agustus 2021	237 hari
2.	PT Mahaka	2018	338.701.893.494	25 Maret 2019	84 hari
	Radio Integra	2019	355.135.646.797	20 Mei 2020	141 hari
	Tbk.	2020	317.124.238.853	25 Agustus 2021	237 hari
3.	PT Wicaksana	2018	386.108.236.920	29 Maret 2019	88 hari
	Overseas	2019	695.853.450.844	2 Juni 2020	154 hari
	International Tbk.	2020	677.619.067.915	31 Mei 2021	151 hari

Sumber: Data diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut, jangka waktu penyajian laporan tahunan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada laporan tahunan subsektor advertising, printing, dan media yaitu PT. Mahaka Media Tbk. mengalami penyajian laporan tahunan paling lama terjadi pada tahun 2020, hal ini juga taerjadi pada PT. Mahaka Radio Integra Tbk. dimana ada jangka waktu keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan selama 237 hari. Artinya kedua emiten tersebut telah melanggar ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dimana keterlambatan penyajian informasi keuangan dilakukan paling lama yaitu pada bulan keempat sesudah penutupan tahun buku. Selain emiten dari subsektor advertising, printing, dan media yang telah lalai dalam melaporkan laporan informasi keuangan auditan, terdapat perusahaan subsektor perdagangan eceran yaitu PT. Wicaksana Overseas International Tbk. dimana penyajian laporan keuangan yang diaudit paling lama terjadi pada tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan nilai total liabilitas dan aset lebih dari 20% yang menyebabkan keterlambatan penyajian informasi keuangan auditan selama 154 hari, artinya rentang waktu yang ditetapkan sudah lewat dari ketentuan. Terdapat sejumlah hal yang memungkingkan perusahaan melaporkan informasi keuangan auditan tidak tepat waktu karena adanya hambatan bagi emiten dalam menerbitkan laporan keuangan. Audit delay timbul karena adanya masalah

baik dari pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan waktu yang lama ketika menerbitkan laporan keuangan yang diaudit. Masalah yang dapat menimbulkan *audit delay* antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, audit *tenure*,

leverage, dan komite audit.

Satu diantara kriteria yang berefek pada jangka waktu audit ialah ukuran perusahaan yang diperoleh dari kepemilikan total aset perusahaan. Berdasarkan Apriani dan Rahmanto (2017) kepemilikan perusahaan ditinjau dari jumlah aktiva, dimana jika jumlah aktiva relatif besar jarang mengalami audit delay sehingga auditor lebih cepat melakukan pemeriksaan audit. Perusahaan dengan keseluruhan jumlah aset lebih besar mampu menerbitkan laporan keuangan sesuai waktu yang diputuskan, kondisi tersebut untuk menjaga citra good news bagi para pemegang saham karena telah menyajikan informasi keuangan dengan tepat waktu. Berdasarkan tabel diatas, besaran total aset PT. Mahaka Media Tbk tahun 2018 Rp 518.345.276.089 dan *audit delay* selama 86 hari, sedangkan besaran total aset tahun 2019 Rp 412.910.587.469 dan *audit delay* selama 150 hari. Hal ini juga terjadi pada PT. Wicaksana Overseas International Tbk. tahun 2018 dengan total aset sebesar Rp386.108.236.920 dengan audit delay selama 88 hari, sementara di tahun 2019 dengan total aset sebesar Rp695.853.450.844 dengan audit delay selama 154 hari. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa besarnya total aset suatu perusahaan dapat mempengaruhi lamanya audit delay dari 88 hari menjadi 154 hari pada PT. Wicaksana Overseas International Tbk. Hal tersebut searah dengan Ginting (2019), Lai et al., (2020), Ikhyanuddin, (2021), membuktikan secara signifikan ukuran perusahaan berdampak positif terhadap audit delay. Akan tetapi permasalahan ini tidak sependapat oleh Darmawan dan Widhiyani (2017), maka ukuran perusahaan berdampak negatif terhadap audit delay.

Menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas ialah ukuran yang dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan memberdayakan manajemen untuk meningkatkan perusahaan yang lebih efektif dalam memperoleh keuntungan. Melalui pengukuran *Return on Assets* (ROA) akan memperlihatkan efisiensi dari jumlah aktiva, semakin rasio meningkat akan memberikan dampak positif, demikian juga sebaliknya. Penelitian sebelumnya tentang profitabilitas yang diteliti oleh Tantama & Yanti (2018), Gustini (2020), Hiqma et al., (2021),

Kristanti & Mulya (2021) yang menunjukkan adanya dampak positif dari profitabilitas terhadap *audit delay*. Namun, menurut Armand et al., (2020) profitabilitas tidak membuktkan dampak yang signifikan terhadap *audit delay*.

Selanjutnya yaitu *audit tenure* atau masa audit dapat mengakibatkan keterlambatan penyajian informasi keuangan. Audit tenure diartikan sebagai ikatan lamanya kerja antara auditor dari Akuntan Publik yang sama dalam menyerahkan jasanya untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan PP No.20 tahun Pasal 11 ayat (1) tahun 2015 untuk menyusun laporan auditan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menjelaskan terkait periode audit atas jasa audit berkala yang diberikan auditor kepada klien sampai dengan 5 tahun berturut-turut. Regulasi yang mendukung lamanya jasa audit terdapat pada POJK N0.13/POJK.03/2017 mengemukakan adanya determinasi pelayanan audit dari akuntan publik dengan rentang waktu berturut-turut 3 tahun untuk melakukan audit. Bertambahnya masa perikatan audit membuat auditor lebih memahami mengenai risiko dalam sistem keuangan perusahaan akan lebih mendalam melakukan proses audit maka akan lebih efektif dan tepat waktu, tetapi apabila hubungan klien dengan auditor masih baru maka proses audit akan menyelesaikannya lebih lama Lee, dkk (2009) dalam Trisnadevy & Satyawan (2017). Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada proses pencatatan, permasalahan internal, kegiatan operasional, serta penyesuain kertas kerja perusahaan tahun lalu. Berdasarkan penelitian Tampubolon & Siagian (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif antara audit tenure terhadap audit delay. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan Karami et al. (2017) dimana tidak adanya pengaruh antara audit tenure terhadap audit delay.

Masalah lain timbul akibat dari kelalaian menyampaiakan informasi keuangan ialah perusahaan yang mempunyai utang berlebih. Ketika perusahaan melakukan pinjaman yang lebih tinggi daripada aset yang dimilikinya akan menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan tersebut. Yang mana kerugian perusahaan karena utang akan berdampak pada penerbitan menyajikan informasi kepada para pemegang saham karena auditor perlu hati-hati ketika melaksanakan audit laporan keuangan sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih panjang. Fenomena *audit delay* terjadi disebabkan adanya rasio *leverage* meningkat, seperti yang

berlangsung di PT. Mahaka Media Tbk. yaitu pada laporan keuangan tahun 2019 hutang yang dimiliki sebesar Rp320.854.145.430 dengan jumlah aset sebesar Rp412.910.587.469 dengan tingkat rasio leverage sebesar 77% mengakibatkan audit delay selama 150 hari. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah hutang lebih besar daripada aktiva, dimana jumlah hutang sebesar Rp325.359.955.177 dan jumlah aktiva sebesar Rp221.649.284.169 dengan tingkat rasio leverage sebesar 146% dengan audit delay selama 237 hari. Artinya rasio dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebesar 69% dan audit delay semakin meningkat. Peningkatan leverage berdampak pada peningkatan audit delay, lantaran auditor membutuhkan waktu kian lama untuk mengumpulkan data-data valid yang dibutuhkan agar menuntasakan laporan keuangan yang digunakan entitas untuk keberhasilan perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wiryakriyana & Widhiyani (2017), Ginanjar et al. (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif antara leverage dengan audit delay. Tetapi, hal ini berbeda oleh Hiqma et al. (2021), menunjukkan leverage tidak berpengaruh dengan audit delay.

Selanjutnya yaitu komite audit berperan meninggikan kredibilitas dan reliabilitas penyajian laporan keuangan agar terhindar dari adanya *audit delay*. Berlandasan Peraturan Nomor 55/POJK.04/2015 dimana seluruh perusahaan diwajibkan memiliki komite audit setidaknya 3 anggota. Komite audit diharapkan dapat mengurangi *audit delay* karena memiliki integritas yang tinggi serta adanya kemampuan dan pengetahuan dalam memahami laporan keuangan. Definisi tersebut searah dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Kristanti & Mulya (2021) yang membuktikan komite audit berpengaruh positif dengan *audit delay*. Akan tetapi, permasalahan berbeda dengan penelitian Hassan (2016) dengan menunjukkan tidak adanya pengaruh komite audit dengan *audit delay*.

Berlandaskan informasi yang sudah digambarkan mengenai *audit delay* serta hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari hasil yang beragam masih ditemukan keterbatasan dan ketidak konsistenan. Hal ini menjadikan peneliti ingin mengevaluasi kembali tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *audit tenure*, *leverage*, dan komite audit terhadap *audit delay*. Dari rujukan peneliti terdahulu, terdapat perbedaan variabel independen dengan penelitian ini, seperti

pada penelitian yang dilakukan Ginting (2019), Gustini (2020), tidak menggunakan ukuran perusahaan. Penelitian Darmawan & Widhiyani (2017), Lai et al. (2020) tidak menggunakan variabel independen profitabilitas. Penelitian Ginting (2019), Gustini (2020), Armand et al. (2020) tidak menggunakan variabel independen audit tenure. Penelitian Tantama dan Yanti (2018), Ginting (2019), Gustini (2020) tidak menggunakan variabel independen leverage. Penelitian Ginting (2019), Ikhyanuddin (2021) tidak menggunakan variabel independen komite audit. Pengukuran leverage berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini, dimana penelitian Ginanjar et al., (2019) menggunakan ukuran Debt to Equity Ratio (DER), dan penelitian ini memakai ukuran Debt to Asset Ratio (DAR). Karena adanya pengukuran yang berbeda dari peneliti sebelumnya, sehingga alasan ini menjadi motivasi dalam melakukan penelitian ini. Hal ini memicu peneliti untuk menggunakan laporan keuangan yang diaudit dalam melaksanakan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, audit tenure, leverage, dan komite audit dengan memanfaatkan laporan keuangan yang terbit pada tahun 2018 sampai dengan 2020 pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Adanya fenomena terkini terkait *audit delay* pada perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian, hasil peneliti sebelumnya menunjukkan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH" **UKURAN** PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, **AUDIT** TENURE, LEVERAGE, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY"

I.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

- 1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?
- 5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap

audit delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *audit*

delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh audit tenure terhadap audit

delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap audit delay

pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap audit

delay pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti

mengemukakan manfaat penelitian sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Akademi

Memberikan konstribusi secara ilmiah terkait bukti empiris yang

berkaitan tentang audit delay pada perusahaan sektor perdagangan,

jasa, dan investasi.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu informasi

kepustakaan dan untuk peneliti selanjutnya supaya memahami

permasalahan yang menyebabkan audit delay.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Perusahaan

Sebagi salah satu bahan penilaian ketika mengambil keputusan dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat agar laporan keauangan tahunan perusahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu.

2) Bagi Auditor

Sebagai salah satu bahan yang memberikan manfaat untuk auditor dalam mempertimbangkan penyajian laporan keuangan tahunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

3) Bagi Investor

Sebagai salat satu bahan pertimbangan bagi investor mengenai audit delay untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan secara tepat.